

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg**

Oleh :

**Ilham Priyo Anugerah**

**41151010160006**

**ARTIKEL**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2020**

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg**

**Oleh :**

**Ilham Priyo Anugerah**

**Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Abstrak**

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan, dan penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penipuan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penipuan, ialah Putusan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg. Dengan permasalahan hukum yang diangkat terkait bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg dan bagaimanakah ketentuan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN. Plg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang

digunakan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ini telah sesuai terhadap pokok Pasal 378 KUHP yang didakwakan, namun dapat diperluas lagi dengan penambahan Perma No. 1 tahun 1956. Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa pada dasarnya hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam hal ini Hakim seharusnya melihat kembali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, Hakim lebih mengutamakan unsur nilai kepastian hukum, sehingga unsur lain seperti terabaikan. Idealnya putusan hakim harus berusaha memenuhi ketiga unsur tersebut, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan Bersama-sama, tetapi manakala hal tersebut tidak dapat diwujudkan Bersama-sama, harus diprioritaskan terlebih dahulu nilai keadilan hukum, lalu kemanfaatan hukum, kemudian kepastian hukum.

## **A. LATAR BELAKANG**

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Seiring dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan

bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma, biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegak hukum (law enforcement). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana, merupakan tindakan represif.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan, dan penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.

Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan pesan singkat (*sms*) ataupun dengan internet. Modus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum, dan ada juga dengan cara mengaku sebagai orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

Penulis disini melihat, bahwa terlihat korban sudah sepakat membeli sebuah rumah dengan harga yang relatif cukup murah tanpa harus tau terlebih dahulu latar belakang dalam penjualan rumah ini yang pada akhirnya rumah itu sudah ada yang menempati terlebih dahulu padahal korban sudah membayar lunas semua apa yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Melihat kasus ini, penulis akan menganalisis bagaimana permasalahan yang akan timbul dalam kasus tersebut.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pertimbangan Hukum yang ada, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum hakim disini dan bagaimanakah ketentuan ganti rugi terdakwa kepada korban dalam pertimbangan hukum yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg”.

## **B. TINJAUAN TEORITIK**

Tinjauan teoritik merupakan landasan teori yang di pilih peneliti dalam penelitiannya. Tinjauan teoritik di perlukan untuk menegaskan landasan teoritik penelitian yang akan dilakukan. Jika terdapat beberapa aliran dalam sebuah pendekatan maka peneliti mengemukakan alasan memilih aliran tertentu. Penulis di sini dalam menulis skripsi ini menggunakan beberapa pengertian dari para ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Tindak Pidana.
2. Unsur-unsur Tidak Pidana.
3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.
4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.
5. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.
6. Pembuktian dan Alat Bukti.
7. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.

8. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.
9. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.
10. Pengertian Ganti Kerugian.

### **C. PEMBAHASAN**

Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam permasalahan ini penulis melihat bahwa didalam fakta persidangan yang ada, dalam keterangan terdakwa, terdakwa menyampaikan kesaksiannya bahwa pada tanggal 29 November 2014 antara terdakwa Rudi Inter Wijaya dengan Ade Saputra telah membuat surat perjanjian. Dimana surat perjanjian ini ternyata terdapat sebuah poin, dimana poin ini mengatakan bahwa “jika terjadi suatu sengketa jual beli yang timbul antara terdakwa dengan korban di kemudian hari, maka akan dilanjutkan ke jalur keperdataan”. Dari fakta persidangan inilah pada akhirnya penulis mengangkat permasalahan bahwa mengapa hakim tetap melanjutkan persidangan ini? Mengapa tidak menghentikan saja atau mengapa hakim tidak memutus putusan bebas terhadap terdakwa untuk nanti di lanjutkan hukum perdata bukan hukum pidana.

Penulis melihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 pada intinya mengatakan bahwa jika pemeriksaan perkara pidana harus diputus adanya suatu hal perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat

dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata. Jadi maksud ketentuan tersebut adalah dimana seharusnya hakim menunggu terlebih dahulu manakala disaat hakim disini menemukan alat bukti baru yang menyatakan bahwa terdakwa dan saksi/korban sudah sepakat sebelumnya membuat surat perjanjian yang isinya “jika terjadi suatu sengketa perjanjian jual beli yang timbul di kemudian hari maka akan dilanjutkan ke jalur keperdataan”. Seharusnya menurut penulis, hakim disini harus melihat terlebih dahulu fakta-fakta dalam persidangan yang ada karena pada dasarnya antara terdakwa dan saksi/korban ini terlebih dahulu sepakat bahwasalnya permasalahan ini harus diselesaikan di hukum perdata. Jika kita melihat bagaimana hukum dalam perjanjian jual beli ini ada di dalam Pasal 1458 KUHPerdata, dimana perjanjian jual beli tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak meskipun barang tersebut belum diserahkan dan belum juga dibayarkan.

Fakta dalam persidangan yang ada ternyata mengsah kan adanya alat bukti tersebut yang mana memang benar antara terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian. Artinya disini hakim tidak bisa langsung memutus perkara pidananya dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Walaupun memang benar, jika dilihat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 memang sewaktu-waktu hakim bisa menghentikan mempertanggunghkan perkara pidana jika sudah dianggap tidak perlu kembali, akan tetapi tetap saja dalam perkara ini penulis melihat bahwa dalam alat bukti ini seharusnya hakim menunggu terlebih dahulu untuk menunggu putusan dari perkara perdatanya terlebih dahulu untuk nanti melanjutkan perkara pidananya.

Hakim apabila tetap ingin melanjutkan perkara ini seharusnya menurut penulis untuk menjatuhkan pidana bebas (*Vrijspreek*) untuk nanti dilanjutkan kembali ke hukum perdatanya. Dapat pula terjadi sesuai pembuktian dalam Pasal 191 ayat (2) yang mana di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Karena perbuatan terdakwa

tersebut termasuk ranah hukum perdata, hukum adat, hukum dagang atau hukum tata usaha negara. Karena disini ternyata unsur-unsur pidananya terpenuhi maka seharusnya terdakwa juga mendapatkan hukuman dari perkara perdatanya juga (yaitu wanprestasi). Dalam hukum perdata mengenal dengan istilah adanya Pacta Sunt Servanda yang pada intinya adalah jika terjadi suatu sengketa perjanjian, hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Artinya disini jika memang hakim tidak bisa menjatuhkan putusan bebas dan tetap untuk melanjutkan perkara ini kedalam hukum pidana yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan, maka seharusnya hakim bisa melihat asas yang ada dalam hukum perdata ini. Karena pada hakikatnya perjanjian itu di buat dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan sedikitpun.

Intinya, mengapa penulis tetap berkeyakinan dengan kasus tersebut adalah salah. Karena selain dari alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk nanti di lanjutkan ke hukum perdata, alat bukti dan keterangan dari terdakwa juga jangan dijadikan sebagai hal kecil dalam pertimbangan hukum hakim saja. Karena pada dasarnya kasus seperti ini bisa menjadi kasus perjanjian jual beli atau wanprestasi atau bahkan penipuan saja tergantung dari unsur-unsurnya. Karena disini ternyata jika saja terdakwa memberikan rumah tersebut tanpa adanya sebuah perjanjian maka itu bisa menjadi penipuan. Bila konteksnya menyatakan bahwa barang yang jualkan oleh terdakwa sudah dibayarkan lunas oleh korban dan terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang lain/orang ketiga maka itu bisa menjadi wanprestasi sekaligus penipuan. Kecuali bila memang di dalam surat perjanjian tersebut antara terdakwa dan korban tidak sepakat apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian jual beli tersebut dilanjutkan ke hukum perdata, maka disini hakim bisa memperhatikan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 untuk menghentikan mempertanggunghkan putusan pidananya karena sudah dianggap tidak perlu kembali. Karena disini ternyata antara terdakwa dan korban sepakat



untuk melanjutkan sengketa jual beli ini ke hukum perdata, maka disini seharusnya hakim tetap melihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan tidak memperhatikan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Ketentuan Ganti Rugi kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg.

Ganti kerugian lebih cenderung ke arah ranah Hukum Perdata. Disini penulis tidak akan membicarakan lebih detail lagi tentang bagaimana hukum dalam ganti kerugian ini, tetapi lebih cenderung kepada bagaimanakah ketentuan ganti rugi apakah dalam persidangan jika terdakwa sudah mengembalikan sejumlah kerugian terlebih dahulu akan meringankan hukuman bagi terdakwa atau justru tidak.

Penulis berpendapat bahwa, terdakwa yang mana sudah mengembalikan sejumlah kerugian korban tersebut dalam pengadilan tidak untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Melainkan biasanya hanya sebatas menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk menjadi kesalahan maupun vonis hukuman pidana. Makna dari delik materiil, bukan hanya bermakna delik dimana perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian bagi korban, namun perbuatan pelaku telah menimbulkan akibat yang terlarang oleh hukum. Karena sifatnya pembedaan demi menciptakan efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat, pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan serupa terkadang untuk sebagian diantara perkara pidana, adakalanya majelis hakim tetap menjatuhkan vonis bersalah bagi pelakunya, terutama bila pelakunya ternyata adalah seorang pejabat negara atau bahkan seorang aparaturnya penegak hukum yang justru melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, maka sekalipun telah berdamai dengan korbannya dan memulihkan kerugian seluruh korbannya, sang pelaku tetap divonis pidana.

Dasar hukum tindak pidana tidak mengatur apakah seseorang itu telah atau sudah melakukan tindak pidana atau belum. Walaupun di lihat dari terdakwa sudah memberikan sejumlah ganti kerugian kepada korban, apabila memang unsur-unsur

dalam tindak pidananya terpenuhi, maka proses peradilan pun bisa tetap berjalan. Dengan demikian, hukum tidak melihat apakah seseorang tersebut salah atau benar jika memang unsur nya sudah terpenuhi maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan yang terlarang oleh hukum.

Dasar hukum dari ganti rugi ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dimana dalam KUHP tersebut lebih banyak membahas mengenai ganti kerugian karena alasan dimana terdakwa tersebut dirugikan karena salah tangkap, akibat penahanan yang tidak sah, merasa dirugikan, dan lain sebagainya maka dalam kasus seperti ini dimana terdakwa yang sudah terlebih dahulu mengembalikan kerugian kepada korban yaitu sebelum dimulainya penyidikan oleh pihak kepolisian, maka penulis beranggapan bahwa ini hanyalah masuk kedalam pertimbangan hukum hakim saja. Jika melihat dalam hukum perdatanya, itu di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang ganti kerugian dimana disini seseorang yang sudah merugikan orang lain haruslah mengganti kerugiannya tersebut. Terdakwa yang mana sudah mengembalikan kerugiannya tersebut, tetap saja harus di hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa hukum tercipta untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakatnya yang melanggar, tetap saja jika seseorang itu telah memenuhi unsur-unsur kejahatannya maka seseorang itu haruslah di hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Intinya adalah penulis berpendapat, kalau memang uang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, maka seseorang tidak akan ada di dalam penjara. Artinya hukum haruslah tetap di tegakkan sekalipun itu aparaturnegara. Jika memang terbukti bersalah pantaslah seseorang itu dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun memang seseorang itu sudah mempunyai keinginan untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada korban, bukan berarti itu akan menghilangkan hukuman bagi terdakwa. Melainkan itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya saja. Dapat pula di lihat dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut

Umum, di mana Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa 2 tahun masa kurungan penjara. Saat di putus final ternyata hakim hanya memutus dengan 1 tahun 8 bulan, artinya di sini memang hakim tidak meringankan hukuman bagi terdakwa tersebut yang sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban. Justru yang menjadi meringankan hukuman terdakwa di dalam persidangan adalah sikap terdakwa yang kooperatif atau tidak dalam menjalani persidangan tersebut. Dan itu terlihat dalam fakta persidangan ternyata terdakwa berkelakuan baik di dalam persidangan dan juga mau mengakui kesalahannya makanya hakim memberikan sedikit keringanan masa hukuman kepada terdakwa.

#### **D. KESIMPULAN**

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang umum kita jumpai di dalam masyarakat. Hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik saja dapat meyakinkan si calon korbannya tersebut. Melakukan kejahatan penipuan, bukanlah sebagai ajang mencoba atau hanya iseng belaka. Karena sekecil apapun seseorang itu melakukan tindak pidana penipuan, maka pidana penjaralah yang akan menanti bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 415/Pid.B/2020/PN.Plg ternyata antara Terdakwa dan Saksi sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian jual beli dimana mereka sepakat untuk nanti jika terjadi sengketa perjanjian jual beli yang timbul di kemudian hari maka akan di lanjutkan ke jalur keperdataan.

Selain dari alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu sepakat melakukan perjanjian untuk nanti di lanjutkan ke hukum keperdataan, alat bukti dan keterangan dari terdakwa juga jangan dijadikan sebagai hal kecil dalam pertimbangan hukum hakim. Bila konteksnya menyatakan bahwa barang yang jualkan oleh terdakwa sudah dibayarkan lunas oleh korban dan terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang lain/orang ketiga maka itu bisa menjadi wanprestasi sekaligus penipuan. Kecuali bila memang di dalam surat

perjanjian tersebut antara terdakwa dan korban tidak sepakat apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian jual beli tersebut dilanjutkan ke hukum perdata, maka disini hakim bisa memperhatikan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 untuk menghentikan mempertanggungkan putusan pidananya karena sudah dianggap tidak perlu kembali. Karena disini ternyata antara Terdakwa dan Korban sepakat untuk melanjutkan sengketa jual beli ini ke ranah hukum perdata, maka di sini seharusnya hakim tetap melihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan tidak memperhatikan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Adapun ternyata terdakwa sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban. Didalam persidangan ini, terdakwa yang mana sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban tersebut dalam pengadilan tidak untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Melainkan biasanya hanya sebatas menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk menjadi kesalahan maupun vonis hukuman pidana. Kalau memang uang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, maka seseorang tidak akan ada di dalam penjara. Artinya hukum haruslah tetap di tegakkan sekalipun itu aparaturnegara. Jika memang terbukti bersalah pantaslah seseorang itu dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun memang seseorang itu sudah mempunyai keinginan untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada korban, bukan berarti itu akan menghilangkan hukuman bagi terdakwa. Melainkan itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya saja. Yang akan menjadi meringankan hukuman terdakwa di dalam persidangan adalah hanya sikap terdakwa yang kooperatif atau tidak dalam menjalani persidangan tersebut.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

## A. Sumber Buku

- Anwar, M, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.
- Arif, B. N, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bahan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, 1984.
- Arif, B. N, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Arrasjid, C, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Arto, M, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Chazawi, A, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Djamali, R. A, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggungjawab Negara*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Hamzah, A, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Huda, C, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Lamintang, P, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mertokusumo, S, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, L, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, L, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- S, A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.

Samosir, D, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

Sastrawidjaya, S, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.

Sugandhi, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

### **B. Sumber Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

### **C. Sumber Lainnya**

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelpandan penipuan/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelpandan%20penipuan/), 5 Juni 2020.